



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 2 November 2020

Nomor : 903.05/5999/SJ
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pembentukan Tim Asistensi
Percepatan Penyerapan APBD.

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk melakukan percepatan penyerapan APBD sebagai bagian untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat telah diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD TA 2020 yang intinya meminta kepada Saudara untuk mempercepat penggunaan/realisasi APBD.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat rata-rata penyerapan APBD secara nasional sampai dengan tanggal 30 September 2020 untuk Pemerintah Provinsi masih sebesar 54,93% dan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota masih sebesar 50,60% atau masih berada di bawah rata-rata penyerapan APBN sebesar 60,77%.
2. Berdasarkan hasil asistensi, beberapa faktor penyebab belum optimalnya penyerapan APBD antara lain dinamika kebijakan pemerintah, kurangnya pemahaman pengelola anggaran terhadap regulasi yang ada, dan adanya kekhawatiran akan dampak hukum.
3. Guna menghindari terjadinya kekhawatiran dimaksud pada angka 2, telah ada Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 700/8929/SJ, KEP-694/A/JA/11/2017, dan Nomor B/108/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum terkait Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Nota Kesepahaman tersebut telah ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Badan Reserse Kriminal Polri, termasuk di daerah. Nota Kesepahaman telah ditandatangani juga antara Menteri Dalam Negeri dengan Kepala BPKP Nomor 119/4908/SJ dan Nomor MoU-6/k/D3/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Koordinasi Tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

4. Sehubungan dengan hal di atas, diminta kepada Saudara agar membentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD yang terdiri dari unsur Inspektorat Daerah, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Tinggi/Negeri dan Kepolisian Daerah/Resort setempat, yang bertugas untuk:
 - a. Melaksanakan asistensi percepatan penyerapan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara periodik per tanggal 15 dan 30 setiap bulannya.
 - b. Mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam penyerapan APBD.
 - c. Memberikan layanan konsultasi dalam hal terdapat keraguan untuk merealisasikan anggaran di daerah.
 - d. Memberikan laporan secara periodik kepada Kepala Daerah dan ditembuskan kepada Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri.
5. Tim Asistensi Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada pada angka 4, juga mempunyai tugas untuk melakukan asistensi penyerapan APBD Kabupaten/Kota secara periodik dan mengkonsolidasikan laporan Tim Asistensi Tingkat Kabupaten/Kota serta menyampaikan hasilnya kepada Tim Asistensi Tingkat Pusat melalui tautan <http://bit.ly/supmonpenyerapan>, per tanggal 15 dan 30 setiap bulannya.
6. Guna memudahkan operasional kerja Tim sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5, agar Inspektorat Daerah membentuk Sekretariat Bersama yang berkedudukan di Inspektorat Daerah.
7. Pemantuan penyerapan APBD secara nasional oleh Tim Asistensi Tingkat Pusat akan dilaksanakan pada hari Kamis minggu ke II dan ke IV setiap bulannya.
8. Agar Saudara menyampaikan hasil tindak lanjut pembentukan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Inspektur Jenderal paling lama 3 (tiga) hari setelah surat diterima.
9. Untuk informasi lebih lanjut terkait percepatan penyerapan APBD, dapat menghubungi Inspektur IV Kementerian Dalam Negeri (Sdr. Arsan Latif HP. 087875732379) atau Direktur Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Sdr. Horas Maurits Panjaitan HP. 08129771811).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Menteri Dalam Negeri,

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
3. Menteri Sekretaris Negara.
4. Jaksa Agung Republik Indonesia.
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.